

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Timbulan Limbah Medis Padat yang dihasilkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung rata-rata perhari limbah medis padat yaitu 2,34 kg perhari.
2. Sumber Limbah Medis Padat Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berasal dari unit-unit pelayanan medis yang ada di rumah sakit yang meliputi Poliklinik, Ruang Ranap Picu, Ruang Ranap Melati, Ruang Ranap Nuri, Ruang Ranap Kutilang, Ruang Ranap Garuda, Ruang Ranap Anggrek, Ruang Ranap Gelatik, Ruang Ranap Napza serta Pelayanan Penunjang Medik meliputi IGD, Laboratorium dan Jenis Limbah Medis Padat yang dihasilkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung meliputi spuit dengan jarumnya, sarung tangan *disposable*, masker *disposable*, flabot infus, pisau bedah dan benang operasi, perban terkontaminasi, pembalut bekas darah kasa/kapasterkontaminasi, kapas alkohol terkontaminasi, kantong darah, selang infus, kantong urine, dan botol obat

3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung belum melakukan pemilahan antara limbah medis dan non medis. Pemilahan limbah medis padat yang dilakukan oleh petugas RSJD Provinsi Lampung belum memenuhi syarat dalam Permenkes No. 18 Tahun 2020. Rumah Sakit harus melakukan pemilahan limbah medis sesuai dengan jenis, kelompok, dan karakteristiknya, sedangkan RSJD Provinsi Lampung menggunakan warna kantong plastik yaitu warna kuning untuk semua jenis limbah medis padat serta plastik warna hitam untuk limbah domestik.
4. Pevadahan limbah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung belum maksimal upaya yang dilakukan. Dikarenakan masih terdapat kontainer yang berwarna abu-abu yang digunakan untuk menampung limbah medis padat, hal ini menyesuaikan dengan pengadaan dari Rumah Sakit. Namun Wadah yang digunakan terbuat dari bahan plastik yang tertutup, kuat, dan tidak bocor. Pada tahap pevadahan pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung belum memenuhi syarat dengan acuan Permenkes No. 18 Tahun 2020.
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung memiliki alat angkut yang digunakan juga tertutup, dan tidak memiliki sudut yang tajam agar tidak merusak kantong plastik yang berisi limbah. Petugas sudah mencuci troli dengan menyemprotkan disinfektan klorin, namun petugas belum memiliki jalur khusus untuk pengangkutan limbah sendiri. Pada tahap pengangkutan pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung belum

memenuhi syarat dengan acuan Permenkes No. 18 Tahun 2020.

6. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung memiliki bangunan TPS yang tertutup dan terpisah dari bangunan utama rumah sakit sehingga aman dan tidak mengganggu aktivitas lainnya di rumah sakit. Akan tetapi, kondisi dalam bangunan TPS belum terdapat sekat pemisah limbah berdasarkan jenis, kelompok, maupun karakteristiknya. Pada tahap penyimpanan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung belum memenuhi syarat dengan mengacu pada Permenkes No. 18 Tahun 2020.
  
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung bekerja sama dengan pihak ketiga PT UNIVERSAL ECO PASIFIC untuk pengolahan akhir limbah. Sesuai kontrak, pengangkutan limbah medis oleh pihak ketiga seharusnya dilakukan pengangkutan setiap dihubungi oleh pihak RSJD karena penghasil limbah setiap harinya hanya sedikit tidak seperti Rumah Sakit Umum lainnya. Limbah medis harus diangkut oleh pihak kedua. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sudah memenuhi syarat dengan mengacu pada Permenkes No. 18 Tahun 2020. Dan pada saat pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan petugas masih sering kali tidak menggunakan APD lengkap. APD yang sering kali tidak digunakan yaitu helm, apron dan pelindung mata jadi pada tahap pengelolaan limbah fasilitas pelayanan kesehatan pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tidak memenuhi syarat dengan acuan Permenkes No. 18 Tahun 2020.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Rumah Sakit melakukan pemilahan limbah, baik limbah medis dan non medis terlebih dahulu sebelum membuang limbah ke TPS. Dan hendaknya setiap wadah perlu dilakukan pengecekan kantong plastik sesuai warna.
2. Sebaiknya pihak Rumah Sakit melakukan pewadahan limbah menggunakan kontainer warna kuning agar memudahkan dalam pemilahan limbah medis dan meminimalisir terjadinya tercampurnya sampah domestik kedalam kontainer.
3. Pengangkutan Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung hendaknya menggunakan jalur khusus tersendiri limbah medis agar tidak mengganggu aktivitas penunjang di Rumah Sakit.
4. Sebaiknya pihak rumah sakit memperbaiki TPS limbah B3 dengan memberi sekat pemisah dan simbol untuk setiap jenis limbah yang dihasilkan serta memasang papan larangan bagi orang yang tidak berkepentingan dan melakukan pembersihan TPS secara berkala. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan sarang vektor penyakit.
5. Sebaiknya pihak Rumah Sakit harus selalu memperhatikan APD yang digunakan petugas pengelolaan limbah medis dan dibuat peraturan tertulis agar selalu memakai dengan lengkap dan benar guna meminimalisir potensi bahaya pada saat melakukan kegiatan pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan.